



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0010 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL (KDO) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menginstruksikan :

kepada : 1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat;
4. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;
5. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Barat;
6. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Barat;
7. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat;
8. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Barat;
9. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat.

untuk :

1. Melakukan pengawasan penggunaan Kendaraan Dinas Operasional (KDO) baik roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang ada di unit kerja masing-masing, dan memastikan bahwa penggunaan kendaraan dinas hanya digunakan untuk keperluan dinas yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
2. Penggunaan Kendaraan dinas hanya digunakan pada hari dan jam kerja, apabila akan digunakan tidak pada hari kerja dan diluar wilayah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pimpinan unit kerja;

3. Dalam menggunakan Kendaraan Dinas Operasional (KDO) dilarang melakukan :
 - a. Membawa pulang kendaraan dinas ke rumah;
 - b. Penggantian plat nomor polisi kendaraan dinas dengan plat nomor polisi kendaraan pribadi;
 - c. Meminjamkan kepada pihak atau keluarga;
 - d. Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di luar hari dan jam kerja.
4. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat agar menginformasikan Instruksi Walikota ini ke seluruh pegawai di unit kerja masing-masing, apabila terdapat pelanggaran atas Instruksi ini akan dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2024 tentang Disiplin Pegawai Negeri.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2026

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



lin Mutmainnah

NIP. 197103271991012001

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta